



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1248/PID.B / 2012/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CANDRA bin AGUS CIK**
Tempat lahir : Palembang
Umur / Tgl.lahir: : 23 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bunderan Kamal Muara Rt. 007/01 Kelurahan
Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Perkerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa CANDRA bin AGUS CIK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA bin AGUS CIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah kunci roda mobil di rampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa CANDRA bin AGUS CIK pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 WIB , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jl. Bunderan Kamal Muara Rt. 007/01 Kelurahan kamal Muara Rt. 007/01 Kelurahan Kaqmal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , melakukan penganiayaan terhadap saksi Toni sehingga mengakibatkan saksi menderita luka , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 WIB ketika saksi Toni sedang berada di dalam sebuah warung di Bundrran kamal Rt. 007/01 Kelurahan kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, lalu datang terdakwa sambil membawa kunci roda mengenai dagu dan jempol tangan kanan sehingga luka memar .

Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika terdakwa sebagai sopir angkutan umum ketika sedang ngetem untuk mencari penumpang , lalu datang saksi Toni dengan menggunakan mobilnya menaikkan penumpang didekat mobil terdakwa yang sedang ngetem sehingga terjadi cekcok mulut dan saling pukul antara terdakwa dengan saksi Toni .

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Toni menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atmajaya No. 127/VER/IX/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Celia yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka Robek Dagum kiri 1x1 Cm (satu kali satu sentimeter)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah roda mobil ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi TONL, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Bundaran Kamal Rt. 007/01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara Terdakwa memukul kearah wajah saksi dengan menggunakan kunci roda ;
- bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa calon penumpangnya direbut oleh saksi ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita luka di dagu ;

2 Saksi BASRI , menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Bundaran Kamal Rt. 007/01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Toni ;
- bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara Terdakwa memukul kearah wajah saksi dengan menggunakan kunci roda ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita luka di dagu dan saksi lihat saat itu Daggu saksi korban berdarah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sesuai BAP dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Bundaran Kamal Rt. 007/01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa telah menganiaya saksi korban ;
- bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara Terdakwa memukul kearah wajah saksi dengan menggunakan kunci roda , yang mengakibatkan dagu saksi korban luka ;
- bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa calon penumpangnya direbut oleh saksi korban ;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan , Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa
- 2 Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung-jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa , yang dimaksud unsur barang siapa adalah diri terdakwa sehingga menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Bundaran Kamal Rt. 007/01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa telah memukul saksi korban Toni dengan menggunakan kunci roda , dan mengenai dagu saksi korban sehingga mengakibatkan dagu saksi korban luka ;

Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena saksi korban sudah merebut calon penumpang Terdakwa ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Toni menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atmajaya No. 127/VER/IX/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Celia yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka Robek Daguk kiri 1x1 Cm (satu kali satu sentimeter) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas , maka menurut Hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti , maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci roda karena telah digunakan untuk melukai orang lain, maka harus di rampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melukai orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa CANDRA bin AGUS CIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah roda mobil dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 4 Desember 2012 oleh kami HENRY TARIGAN, SH, M. Hum sebagai Hakim Ketua, SUPRIYANTO, SH dan Y. WISNU WICAKSONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh EKO SUHARJONO.SH.MH Panitera Pengganti, dan dihadiri
HAROLD MARISSON,SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUPRIYANTO, SH

HENRY TARIGAN.SH.M.Hum

Y. WISNU WICAKSONO.SH

PANITERA PENGGANTI,

EKO SUHARJONO.SH.MH